



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/PID/2019/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, dilangsungkan dalam ruangan yang telah disediakan khusus untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Arifin Hasyim Alias Arifin**;
Tempat lahir : Sidangoli;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Kepulauan Morotai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2019 Nomor SP-Kap/01/III/2019/Sat Polairud, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
2. Penyidik, tanggal 16 Maret 2019 Nomor SP.Han/01/III/2019/Sat Polairud, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Surat perintah penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 26 Maret 2019 Nomor SP.Han/01/III/2019/Sat Polairud, sejak tanggal 26 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2019 Nomor Print-10/S.2.12/Epp.2/06/2019, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 27 Juni 2019 Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16 Juli 2019 Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara atas Permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mengadili perkara ini tanggal 16 September 2019 Nomor : 96/Pen.Pid.Sus/2019/PT.TTE, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor: 96/Pen.Pid.Sus/2019/PT.TTE. sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 16 September 2019 Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2019/PT.TTE. sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ramli Antula, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/ADV.PID/SKK-RAR/II/2019, tanggal 4 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 16 September 2019 Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 67/Pid.B/2019/PN Tob. tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 Register Perkara Nomor: PDM-11/S.2.12/Euh.2/06/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **ARIFIN HASYIM Alias ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 10.45 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sekitar perairan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **ARIFIN HASYIM Alias ARIFIN** nakhoda atau kapten speed berwarna biru putih yang biasa disebut dengan nama BERLIAN mendapat

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dari Morotai menuju Tobelo sebanyak 12 (dua belas) orang dan juga ada 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang bernama saksi BAHRI DAGANG dan saksi IWAN KARUNG ialah sebagai helper atau anak buah kapal harian yang membantu Terdakwa menjaga mesin dan mengangkat barang muatan atau bawaan penumpang, kemudian berangkat membawa penumpang – penumpang tersebut dengan rute MOROTAI – TOBELO, setelah beberapa saat kemudian tepatnya sekitar pukul 10.00 WIT, yang sudah dekat dengan pelabuhan Tobelo, speed boat yang Terdakwa nakhodai atau kemudikan tersebut mengalami mati mesin atau mogok sehingga beberapa saat kemudian baru datang speed lain yang bernama BERLIAN SPORT yang untuk membantu menghidupkan mesin speed boat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi CHARLES W. PASARIBU Alias CHALE dan saksi SYARIFUDIN M. SOLEMAN Alias EPON sementara melakukan patroli dan bertepatan dengan adanya informasi dari masyarakat mengatakan atau memberi informasi bahwa ada speed boat yang membawa penumpang dengan rute MOROTAI – TOBELO tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi berupa Surat Persetujuan Berlayar dan sementara mengalami mogok atau mati mesin dengan posisinya yang hampir masuk Tobelo. Kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung keluar dengan menggunakan kapal patroli XXX – 1032 dengan maksud menanggapi laporan dengan hendak menuju posisi yang dimaksud tersebut, setelah beberapa saat saksi CHARLES W. PASARIBU Alias CHALE dan saksi SYARIFUDIN M. SOLEMAN Alias EPON berangkat, dan menemukan speed boat berwarna biru putih yang tidak ada namanya yang saksi CHARLES W. PASARIBU Alias CHALE dan saksi SYARIFUDIN M. SOLEMAN Alias EPON maksudkan tersebut yakni yang melakukan pelayaran tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar tersebut sementara ditarik atau digandeng dengan menggunakan speed boat lainnya dikarenakan speed boat tersebut mengalami mati mesin dan mogok, sehingga setelah itu saksi CHARLES W. PASARIBU Alias CHALE dan saksi SYARIFUDIN M. SOLEMAN Alias EPON langsung melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran dan pada saat itu diketahui atau ditemukan bahwa speed boat yang berwarna biru putih yang dinakhodai oleh Terdakwa ARIFIN HASYIM tersebut melakukan kegiatan berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga saksi CHARLES W. PASARIBU Alias CHALE dan saksi SYARIFUDIN M. SOLEMAN Alias EPON langsung mengarahkan speed boat berwarna biru putih yang dinakhodai oleh Terdakwa ARIFIN HASYIM tersebut ke Pos Polair

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo yang terletak di Dufa-dufa Tobelo untuk selanjutnya diserahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 323 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, tanggal 25 Juli 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-11/S.2.12/Eku.2/06/2019, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN HASYIM Alias ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 323 Ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIFIN HASYIM Alias ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pas kecil kapal penumpang Nomor 552.1/143/DISHUB-HU/2018 dengan nama kapal SB. BERLIAN KIDS tonase 2 GT yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah speed boat warna biru putih;
 - 2 (dua) buah mesin merek Yamaha 40 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ARIFIN HASYIM Alias ARIFIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 Agustus 2019, Nomor : 67/Pid.B/2019/PN.Tob, terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Hasyim Alias Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nahkoda yang**

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pas kecil kapal penumpang Nomor 552.1/143/DISHUB-HU/2018 dengan nama kapal SB. BERLIAN KIDS tonase 2 GT yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah speed boat warna biru putih;
 - 2 (dua) buah mesin merek Yamaha 40 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Hasyim Alias Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN.Tob;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 67/Pid.B/2019/PN.Tob;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memorie Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019 Nomor: 67/Pid.B/2019/PN.Tob.untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat berkas perkara dimaksud, maka dapatlah disimpulkan permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 20 Agustus 2019. Nomor :67/Pid.B/2019/PN.Tob, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN.Tob. diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa khusus mengenai hukuman Pengganti denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adalah adil dan patut Pengadilan Tinggi memperbaiki hukuman pengganti denda yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Tanggal 20 Agustus 2019, Nomor: 67/ Pid.B/ 2019 /PN.Tob;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan kepadanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Hakim Tingkat banding tetap memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 67/ Pid.B/ 2019 / PN.Tob, tertanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Hasyim Alias Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pas kecil kapal penumpang Nomor 552.1/143/DISHUB-HU/2018 dengan nama kapal SB. BERLIAN KIDS tonase 2 GT yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buah speed boat warna biru putih;
 - 2 (dua) buah mesin merek Yamaha 40 PK;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Hasyim Alias Arifin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa Tanggal 24 September 2019** oleh kami **M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **TATI NURNINGSIH., S.H., M.H.** dan **RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu Tanggal 25 September 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukumnya..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

TATI NURNINGSIH, S.H. M.H.

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

Ttd.

RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ABDUL KADWIN, S.H.

Untuk Turunan yang Sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera,

A. HAIR, SH.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 25/PID/2019/PT.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9